

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara:

HJ. SITI NURLAELA, S.KEP BINTI H. AGUS SOMAMIHARJA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perawat, alamat Jl. Pelda RE Suryanta RT 004 RW 011, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. PEGADAIAN SYARIAH PERSERO KCP KEBONJATI, alamat kantor di Jalan Zaenal Zakse No.38/0 Kebonjati, Cikole, Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Holilur Rohman dkk, Jabatan Kepala Divisi Hukum PT Pegadaian, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 538-R/00030.01/2022, tanggal 14 November 2022 yang bertindak mewakili Direksi sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 30 November 2022 Nomor: 393/KS/2022/PA.Smi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 854/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat cacat formil, karena *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 854/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 854/Pdt.G/2022/PA.Smi Tanggal 24 Mei 2023 menjadi sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding tentang gugatan Pemanding cacat formil karena *Obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pemanding dahulu Penggugat seluruhnya dapat diterima.
- Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BPSK Nomor No.132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 adalah final, berkekuatan hukum dan mengikat para pihak.
- Menyatakan bahwa Akad Rahn No. 60238-17-02-006738-2 dan Surat Bukti Rahn/Akad Rahn No. 60238-17-02-001685-0 adalah Batal

Demi Hukum.

- Menghukum Terbanding untuk mengembalikan perhiasan emas bertahtakan berlian milik Pemanding beserta berlian milik Pemanding yang tidak pernah digadaikan.
- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2023 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 854/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 12 Juli 2023 dengan surat Nomor W10-A/2111/Hk.05/VII/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Juni 2023 atas putusan pengadilan Agama Sukabumi Nomor 854/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1444 Hijriyah dan pada saat putusan tersebut dibacakan Pembanding hadir, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan berada dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Terbanding telah memberikan kuasa kepada para petugas divisi hukum pada instansi Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa berbagai persyaratannya ternyata telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa sesuai Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sukabumi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Agus Wahyu Abikusna dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2022 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 854/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1444 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain, mempertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *Error In Persona* berupa;
 - a. Pembanding telah salah dalam menetapkan Terbanding sebagai pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*).
 - b. Pembanding tidak memiliki hak mengajukan gugatan (*Diskulifikasi In Persona*)
2. Eksepsi gugatan *Obscuur Libel* berupa;
 - a. Gugatan tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.
 - b. Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan petitum tidak konsisten.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya satu persatu secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Terbanding tentang

gugatan Pembanding telah salah dalam menetapkan Terbanding sebagai pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), eksepsi Terbanding tentang gugatan Pembanding tidak memiliki hak mengajukan gugatan (*Diskulifikasi In Persona*) dan eksepsi Terbanding tentang gugatan Pembanding tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi dalam putusannya yang telah mengabulkan eksepsi Terbanding tentang tidak jelas (*Obscuur Libeel*) gugatan Pembanding yang disebabkan karena antara posita (*Fundamentum Petendi*) dengan petitum tidak konsisten, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hukum perdata kaitannya dengan gugatan yang baik dan benar bahwa hubungan antara posita (*fundamentum Petendi*) dengan petitum sangat erat yang tentunya satu sama lain harus bersesuaian dan harus konsisten serta relevan karena posita merupakan landasan atau dasar adanya petitum, artinya hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tentu tidak dapat menjadi ujug-ujug ada dan dikemukakan dalam petitum dan begitu pula berlaku kebalikannya, namun demikian ketidak sempurnaan gugatan tersebut harus dinilai apakah berakibat cacat formal gugatan tersebut ataukah tidak sebagaimana halnya dalam perkara *a quo* dimana Pembanding tidak menggunakan fasilitas kuasa yang berprofesi sebagai ahli hukum (*advokat*) dan Pembanding sendiri nyata-nyata bukan orang hukum, karenanya sesuai azas peradilan yang cepat dan biaya ringan Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang kesalahan kecil berkaitan dengan kesempurnaan gugatan yang sifatnya tidak berakibat fatal, maka harus diberikan toleransi;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding *obsuur libel* dengan alasan antara posita dengan petitum tidak konsisten dimana pada posita gugatan Pembanding menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sedangkan pada petitum tidak ditemukan adanya permintaan agar Terbanding dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama gugatan Pembanding ternyata secara eksplisit harus diartikan telah menyebutkan dalam petitum tersebut agar Terbanding ditetapkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu petitum angka 5 (lima) halaman 12 (dua belas) dan petitum angka 6 (enam) halaman 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Terbanding tentang posita gugatan Pembanding yang telah menyinggung Intruksi Presiden dan Peraturan OJK Nomor 11 serta petitum angka 6 (enam) halaman 12 (dua belas) dengan frasa berbunyi: "Menyatakan bahwa akan hangusnya uang kelebihan lelang jaminan perhiasan sebesar Rp15.462.053,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) jika tidak diambil adalah pelanggaran dan perbuatan pidana", sedangkan pada posita tentang hangusnya uang sisa hasil lelang yang terdapat pada posita angka 23 (dua puluh tiga) halaman 10 (sepuluh) yang menyebutkan: ".....bahwa apabila uang kelebihan tersebut ada sisa kelebihan uang lelang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan bila tidak diambil sampai tanggal 20 November 2022 uang tersebut dianggap hangus....", sehingga faktanya terdapat selisih jumlah sisa hasil lelang di posita dan petitum, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan demikian tidaklah termasuk katagori kehilangan yang berakibat gugatan Pembanding menjadi tidak jelas (*obsuur libel*), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding dapat disimpulkan dan memohon pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mohon Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai berdasarkan prinsip syariah (Akad Rahn) antara Pembanding sebagai debitur dengan Terbanding PT. Pegadaian Syariah (Persero) CPS Kebonjati Kota Sukabumi sebagai kreditur tertuang dalam:
 - a. Akad Rahn No. 60238-17-02-006738-2, tanggal (akad terakhir) 11 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 08 April 2020, tanggal lelang 12 April 2020, marhun bih sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak sah, melanggar peraturan perundang-undangan dan batal demi hukum.
 - b. Akad Rahn No. 60238-17-02-001685-0, tanggal (akad terakhir) 23 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 20 April 2020, tanggal lelang 24 April 2020, marhun bih sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak sah, melanggar peraturan perundang-undangan dan batal demi hukum.
2. Mohon proses lelang eksekusi jaminan asset berupa perhiasan emas milik Pembanding yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021 dengan Akad Rahn No. 60238-17-02-00673, serta Akad Rahn No. 60238-17-02-00168 yang dilakukan oleh Terbanding batal demi hukum.
3. Mohon perbuatan Terbanding tidak memberikan kebijakan pembayaran munah dan relaksasi sesuai Intruksi Presiden merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
4. Mohon pernyataan hangusnya uang kelebihan lelang jaminan perhiasan sebesar Rp. 15.462.053 (lima belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) jika tidak diambil adalah pelanggaran dan perbuatan pidana.
5. Mohon ditetapkan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dalam perkara ini.
6. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan perhiasan kepada Pembanding terdiri dari:

- 1) Jaminan Gelang emas 23 karat 49,7 gram
 - 2) Cin-cin emas berlian /terikat A'jeur (Q/sedang/12=0,25)
 - 3) Kalung + liontin ukir emas 21 karat 11,5 gram
 - 4) Gelang berlian emas 16 karat 14.0/12,5 gram
 - 5) Cin-cin mata emas 18 karat 3.0/2,9 gram
 - 6) Liontin teko emas 18 karat 1,6 gram
 - 7) Kalung + liontin mata emas 21 karat 10,7/10 gram
 - 8) 70 berlian terikat gelang lepas/terikat A'jer (Q/sedang/12=0,03)
 - 9) Cincin mata 1 berlian emas 18 karat 1,8/1,7 gram
 - 10) Tiga cincin rupa-rupa emas 21 karat 6,6 gram
7. Menghukum Terbanding untuk memberikan ganti rugi non materil atas kerugian yang dialami PENGGUGAT dengan nominal uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 8. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk membayar sisa pokok pinjaman saya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
 9. Menghapus Munah/Ujroh dan Takzir.
 10. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding tersebut Terbanding memberikan bantahan yang dapat disimpulkan pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Pembanding ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akad Rahn yang tertuang dalam Surat Bukti Rahn No. 60238-17- 02-001685-0 dan No. 60238-17-02-006738-2 adalah sah.
4. Menyatakan Pembanding telah lalai melaksanakan prestasi kepada Terbanding sebagaimana Akad RAHN (perjanjian utang-piutang dengan sistem Gadai dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam/berbasis Syariah) No. 60238-17-02-001685-0 dan No. 60238-17-02-006738-2.
5. Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbanding atas Marhun (barang jaminan) Akad Rahn No. 60238-17-02-001685-0 dan

No. 60238-17-02-006738-2, sah menurut hukum;

6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah gugatan Pembanding dan bantahan Terbanding secara seksama bahwa persoalan pokok dalam perkara *a quo* adalah:

1. Telah terjadi Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai berdasarkan prinsip syariah (Akad Rahn) antara Pembanding sebagai debitur dengan Terbanding PT. Pegadaian Syariah (Persero) CPS Kebonjati Kota Sukabumi sebagai Kreditur sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Akad Rahn No. 60238-17-02-006738-2, tanggal (akad terakhir) 11 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 08 April 2020, tanggal lelang 12 April 2020, marhun bih sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Akad Rahn No. 60238-17-02-001685-0, tanggal (akad terakhir) 23 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 20 April 2020, tanggal lelang 24 April 2020, marhun bih sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Sebagai Barang jaminan berupa:
 1. Jaminan Gelang emas 23 karat 49,7 gram
 2. Cin-cin emas berlian /terikat A'jeur (Q/sedang/12=0,25)
 3. Kalung + liontin ukir emas 21 karat 11,5 gram
 4. Gelang berlian emas 16 karat 14.0/12,5 gram
 5. Cin-cin mata emas 18 karat 3.0/2,9 gram
 6. Liontin teko emas 18 karat1,6 gram
 7. Kalung + liontin mata emas 21 karat 10,7/10 gram
 8. 70 berlian terikat gelang lepas/terikat A'jer (Q/sedang/12=0,03)
 9. Cincin mata 1 berlian emas 18 karat 1,8/1,7 gram
 10. Tiga cincin rupa-rupa emas 21 karat 6,6 gram
3. Dalam proses perjalanan telah terjadi macet pembayaran dari Pembanding sehingga Terbanding melakukan penjualan lelang terhadap obyek jaminan tersebut dan faktanya dari hasil penjualan lelang tersebut masih ada sisa uang yang menjadi hak Pembanding namun Pembanding

tidak mengambilnya dari Terbanding dan bahkan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya meminta agar Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai berdasarkan prinsip syariah (Akad Rahn) antara Pembanding dengan Terbanding dinyatakan batal demi hukum dengan alasan karena semua uang yang dibayarkan Pembanding kepada Terbanding selalu dimasukkan untuk membayar bunga/munah sehingga nilai hutang semakin besar, Terbanding telah membantahnya, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya jawab-jawab antara Pembanding dengan Terbanding pada dasarnya Pembanding telah mengakui telah terjadi akad dan telah mengakui pula bahwa uang pinjaman tersebut telah diterima dan dinikmati oleh Pembanding, hal tersebut telah didukung dengan bukti T-27 yang tidak dibantah oleh Pembanding bahwa akad tersebut berupa Akad Rahn (perjanjian utang-piutang dengan sistem gadai dan berlandaskan pada prinsip syariah) yaitu Akad Rahn Nomor 60238-17-02-001685-0 tanggal 27 Februari 2017 dan Nomor 60238-17-02-006738-2 tanggal 27 Agustus 2017 dengan total Marhun Bih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun dalil Pembanding yang menyatakan bahwa uang yang dibayarkan Pembanding selalu dimasukkan untuk membayar bunga/munah sehingga nilai hutang semakin besar, Terbanding telah membantahnya dengan memperlihatkan dan menyerahkan (dalam jawaban) tabel pembayaran kredit yang telah ditetapkan pada saat akad yang harus dilaksanakan Pembanding baik untuk Akad Rahn Nomor 60238-17-02-001685-0 tanggal 27 Februari 2017 maupun Akad Rahn Nomor 60238-17-02-006738-2 tanggal 27 Agustus 2017 termasuk perpanjangannya, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tabel yang merupakan turunan dari akad tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan poin 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-

MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai RAHN yang pada pokoknya “Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qard), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari munah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya ditetapkan pada saat akad”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang merupakan pengulangan pada tingkat pertama tersebut harus dikesampingkan dan karenanya tuntutan Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding yang meminta agar tindakan Terbanding yang telah melelang barang jaminan milik Pembanding yang dijadikan jaminan dinyatakan batal demi hukum dan Terbanding dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), terhadap dalil tersebut Terbanding telah membantahnya selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai jawab-jawab antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* pada dasarnya Pembanding telah mengakui bahwa dalam proses pembayaran utang Pembanding kepada Terbanding telah mengalami kemacetan dan upaya Pembanding telah meminta kepada Terbanding perpanjangan waktu pembayaran dan Terbanding telah mengabulkan atas permohonan tersebut, namun demikian ketika sudah sampai pada waktu yang telah ditentukan (dalam perpanjangan) tersebut untuk melakukan pelunasan ternyata Pembanding kembali mengalami macet pembayaran dalam pengertian Pembanding tidak dapat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, Majelis Tingkat Banding perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi “bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi) apabila terjadi:

- a . Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau;
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pembanding tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan pembayaran kewajiban pada Akad Rahn Nomor 60238-17-02-006738-2 tanggal (akad terakhir) 11 Desember 2019 jatuh tempo tanggal 08 April 2020, tanggal lelang 12 April 2020, marhun bih sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Akad Rahn No. 60238-17-02-001685-0, tanggal (akad terakhir) 23 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 20 April 2020, tanggal lelang 24 April 2020, marhun bih sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah), karenanya sesuai ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), majelis tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan ketujuh angka 2 (dua) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Terbanding telah memberikan somasi/peringatan kepada Pembanding dengan suratnya (peringatan I) tanggal 20 Agustus 2021 dan tanggal 08 September 2021 (peringatan II) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa marhun (barang jaminan) Pembanding telah jatuh tempo dan Terbanding memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari yaitu sampai dengan tanggal 15 September 2021 dan ternyata sampai dengan tanggal 26 November 2021 Pembanding tidak pula melaksanakan kewajibannya sehingga Terbanding melaksanakan lelang atas marhun Pembanding;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding berpendapat bahwa tindakan Terbanding melakukan lelang atas marhun milik Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan ketujuh angka 3 (tiga) huruf (a)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan rahn, substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan somasinya serta sesuai dengan *Staatsblad* Nomor 1 Tahun 1928 *Juncto Staatsblad* Nomor 341 Tahun 1933 tentang pegadaian dapat melakukan lelang di kantor pegadaian tanpa keterlibatan kantor pelelangan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang mohon perbuatan Terbanding tidak memberikan kebijakan pembayaran munah dan relaksasi sesuai Instruksi Presiden merupakan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, Mohon pernyataan hangusnya uang kelebihan lelang jaminan perhiasan sebesar Rp15.462.053,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) jika tidak diambil adalah pelanggaran dan perbuatan pidana, mohon ditetapkan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dalam perkara ini, menghukum Terbanding untuk mengembalikan perhiasan kepada Pembanding dan menghukum Terbanding untuk memberikan ganti rugi non materil uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), mengabulkan gugatan Pembanding untuk membayar sisa pokok pinjaman sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan menghapus Munah/Ujroh dan Takzir adalah merupakan tuntutan yang sifatnya terusan dari tuntutan pokok dan terhubung tuntutan pokok telah dinyatakan ditolak, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan yang merupakan tuntutan terusan tersebut harus dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syari'ah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pembanding selaku pihak yang kalah dan biaya perkara banding sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 854/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1444 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp570.000.00,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. Pahri Hamidi, S.H